



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 117/II/TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR YANG AKAN DILELANG**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu;
- b. bahwa penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi kendaraan dinas yang berlebih dan tidak lagi dimanfaatkan atau digunakan dan secara ekonomis menguntungkan bagi Pemerintah Daerah apabila kendaraan dinas dimaksud dilelang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Yang Akan Dilelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 847);

Memperhatikan : Laporan Hasil Penilaian KJJP JIMMY PRASETYO & REKAN Makassar, Nomor :00007/2.0031-01/P/11/0368/1/I/2025, tanggal 30 Januari 2025, Hal : 3 Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kab. Kepulauan Selayar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU : Penetapan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan dilelang berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan cara lelang *online* melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.
- KETIGA : Hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 12 Februari 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

^

MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 117/II/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR YANG AKAN DILELANG

DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG AKAN DILELANG

No.	Nama Barang/Jenis	Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin	No. BPKB	Tahun Pembelian	Nomor Laporan	Harga	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Toyota Innova G 2.0 M/T/	DD 215 J/ DD 1090 J	MHFXW42G6F2 305762	1TR7962405	NO L-07882961R	2015	00007/2.0031- 01/P/11/0368/1/I/2025	78.375.000,-	
2.	Toyota / All New Fortuner	DD 6 J	MHJB8GS3H15 30848	2GD-C194429	NO M-01739772 R	2017	00007/2.0031- 01/P/11/0368/1/I/2025	177.840.000,-	
3.	Toyota Vellfire 2.5 G A/T	DD 1 J	JTNGF3DH0H80 11653	2AR-H972272	NO N-08557934 R	2017	00007/2.0031- 01/P/11/0368/1/I/2025	380.072.000,-	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



#

MUH. BASLI ALI